

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER- 07 /MEN/ IV/2005  
TENTANG  
STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN  
CALON TENAGA KERJA INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai standar tempat penampungan calon TKI dengan Peraturan Menteri;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
TENTANG STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA  
KERJA INDONESIA.**

**BAB I  
PENGERTIAN**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tempat penampungan calon TKI adalah tempat menampung calon TKI dalam rangka penyiapan dan pemberangkatan calon TKI ke luar negeri.

2. Pelaksana penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
3. Instansi Kabupaten/Kota adalah Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
4. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia.

## **BAB II**

### **PERSYARATAN TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TKI**

#### **Pasal 2**

- (1) PPTKIS yang memiliki tempat penampungan calon TKI wajib memiliki ijin yang diterbitkan oleh Instansi Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

#### **Pasal 3**

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah :

- a. memiliki status kepemilikan atas penggunaan tempat penampungan calon TKI yaitu berupa sertifikat tanah dan ijin mendirikan bangunan (IMB) atau bukti sewa/kontrak sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun yang dibuat di hadapan notaris atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
- b. mempunyai keterangan domisili atau yang sejenis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah domisili tempat penampungan calon TKI;
- c. memenuhi ketentuan dalam undang-undang gangguan atau surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga yang diketahui oleh RT/RW dan Kepala Desa/Lurah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah setempat.

#### **Pasal 4**

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. bangunan tempat penampungan calon TKI laki-laki dan perempuan harus terpisah;
- b. ruang tidur untuk setiap orang minimal 7 meter kubik;
- c. satu kamar tidur maksimal dihuni oleh 8 orang, dilengkapi dengan tempat tidur tunggal, kasur, bantal dan sprei, tempat pakaian/barang calon TKI, ventilasi, kipas angin, dan lampu penerangan yang cukup;
- d. lantai dan dinding tempat penampungan calon TKI harus bersih dan tidak lembab;

- e. lokasi tempat penampungan jauh dari sumber pencemaran yang mengganggu kesehatan fisik dan mental;
- f. pagar halaman tidak tertutup rapat dan dijaga selama 24 jam oleh satpam;
- g. lokasi tempat penampungan dekat dengan jalan raya dan mudah dijangkau;
- h. di halaman depan dipasang papan nama berukuran 100 x 200 cm setinggi 300 cm dan diberi penerangan yang cukup;
- i. menyediakan fasilitas :
  - 1) Ruang administrasi untuk mengerjakan pekerjaan kantor;
  - 2) Penitipan barang berharga calon TKI;
  - 3) Papan display/daftar penghuni tempat penampungan;
  - 4) Ruang istirahat dengan TV/Radio;
  - 5) Ruang untuk penerima tamu;
  - 6) Ruang makan yang sehat dan bersih;
  - 7) Ruang dapur yang bersih dan layak pakai;
  - 8) Ruang ibadah;
  - 9) Air bersih untuk minum, cuci, dan mandi;
  - 10) Kamar mandi dan WC yang bersih dan tertutup;
  - 11) Ruang cuci dan menjemur pakaian yang cukup;
  - 12) Penerangan ruangan dan halaman yang cukup;
  - 13) Alat pemadam kebakaran ringan (APAR);
  - 14) Sarana telekomunikasi berupa telepon permanen yang dapat diakses oleh calon TKI;
  - 15) Sarana transportasi berupa kendaraan roda empat; dan
  - 16) Ruang klinik.
- j. dilengkapi dengan tempat pembuangan sampah yang tertutup dengan jumlah yang memadai dan pada waktunya sampah harus dibuang ke pembuangan akhir atau dibakar di tempat yang aman; dan
- k. tersedia pintu darurat atau jalan keluar dengan arah buka keluar yang aman dari bahaya kebakaran.

## **Pasal 5**

- (1) Ruang tidur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. untuk satu orang berukuran minimal 7 m<sup>3</sup>, dengan ketinggian minimal 3 m (maksimal perhitungan ketinggian 3,5m);
  - b. dilengkapi tempat tidur, kasur, bantal, dan sprei yang bersih yang harus diganti sekurang-kurangnya 1 minggu 1 kali, dengan jarak tempat tidur satu dengan yang lain minimal 100 cm;
  - c. mempunyai ventilasi udara atau jendela minimal 1/6 luas lantai;
  - d. dilengkapi penerangan yang cukup; dan
  - e. dilengkapi lemari pakaian/locker yang dapat dikunci dengan ukuran minimal 40 cm x 60 cm untuk setiap calon TKI.
- (2) Kamar mandi dan WC harus memenuhi persyaratan :
  - a. terpisah dari ruang tidur;
  - b. dilengkapi dengan penerangan dan ventilasi yang cukup;

- c. kamar mandi dan WC masing-masing terpisah, dengan luas lantai kamar mandi maupun WC sekurang-kurangnya 1 m x 1,5 m, apabila kamar mandi dan WC menjadi satu, maka luas lantai sekurang-kurangnya 1,5 m x 2 m;
- d. rasio penggunaan kamar mandi dan WC dengan penghuni adalah 1 : 10 yang digunakan secara bergantian;
- e. desain dibuat untuk mandi perorangan dan mempunyai pintu yang dapat dikunci;
- f. tersedia peralatan mandi dan air bersih yang cukup;
- g. memiliki sanitasi yang cukup dan pembuangan yang lancar sesuai dengan persyaratan kebersihan dan kesehatan; dan
- h. setiap calon TKI berhak untuk mandi 2 kali sehari.

(3) Tempat cucian dan jemuran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tempat cuci pakaian untuk setiap 10 orang sampai dengan 20 orang minimal seluas 1½ m<sup>2</sup> per orang;
- b. tersedia air bersih yang cukup;
- c. tempat jemuran untuk setiap orang minimal sepanjang 1 m ; dan
- d. setiap calon TKI berhak untuk mencuci 1 kali sehari.

(4) Dapur beserta peralatannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk kapasitas penghuni 50 orang, luas lantai dapur minimal 18 m<sup>2</sup> dengan lebar minimal 2 m;
- b. dalam keadaan bersih dan layak pakai;
- c. tersedia alat memasak makanan, tempat cuci peralatan dan bahan makanan, tersedia air bersih dan air minum, serta tempat penyimpanan makanan yang bersih, terlindung dari kotoran dan debu serta lalat dan serangga lainnya;
- d. mempunyai ventilasi udara minimal 1/10 luas lantai;
- e. memiliki penerangan yang cukup;
- f. air yang digunakan untuk makan dan minum harus memenuhi persyaratan kesehatan yang dinyatakan dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- g. memasang daftar menu makan untuk jangka waktu 1 bulan.

(5) Ruang makan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. untuk kapasitas penghuni 50 orang, luas ruang makan minimal 18 m<sup>2</sup> dengan lebar minimum 3 m;
- b. tersedia meja dan kursi serta peralatan makan yang digunakan secara bergantian;
- c. ruang makan dan peralatannya dalam keadaan bersih dan layak pakai;
- d. mempunyai ventilasi udara minimal 1/10 luas lantai;
- e. memiliki penerangan yang cukup; dan
- f. memiliki daftar menu makan harian yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna.

(6) Pagar halaman harus kuat dan tidak tertutup/dapat terlihat dari luar serta dijaga selama 24 jam setiap hari oleh Satpam.

(7) Tempat istirahat/bersantai dengan kapasitas daya tampung sampai dengan 50 orang dengan luas 25 m<sup>2</sup> dan dilengkapi sarana hiburan televisi dan atau radio.

- (8) Tempat ibadah dan sarananya untuk kapasitas daya tampung sampai dengan 50 orang minimal seluas 25 m<sup>2</sup>.
- (9) Alat pemadam kebakaran yang masa berlakunya belum habis dan untuk setiap 150 m<sup>2</sup> disediakan 1 buah dengan isi 1 kg dan ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau dengan ketinggian kurang lebih 1,2 m dari dasar lantai.
- (10) Ruang klinik dengan ukuran minimal 9 m<sup>2</sup> dan menyediakan kotak P3K dan obat-obatan ringan dalam jumlah yang cukup, beserta petugas kesehatan.

## **Pasal 6**

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan teknis, tempat penampungan calon TKI harus dilengkapi dengan :
  - a. halaman yang cukup memadai untuk parkir dan dapat dipergunakan untuk olah-raga dengan kondisi yang bersih, teratur, rata, dan tidak becek dengan dilengkapi tiang bendera;
  - b. halaman dan ruas-ruas jalan lingkungan diberi penerangan yang cukup pada malam hari;
  - c. mempunyai dokter langganan tetap yang berkunjung secara periodik minimal satu kali setiap minggu;
  - d. alat pembangkit listrik (genset) atau *emergency lamp* (bukan lilin atau lampu minyak tanah);
  - e. ruang kantor tempat penampungan calon TKI dipasang gambar (foto) Presiden RI, Wakil Presiden RI dan lambang negara Burung Garuda;
  - f. mempunyai tata tertib bagi penghuni, petugas maupun orang-orang yang terkait dalam tempat penampungan calon TKI;
  - g. mempunyai program penyehatan lingkungan dengan bentuk jadual kebersihan lingkungan 3 M (membersihkan, mengubur, menutup) sekurang-kurangnya seminggu sekali dan atau penyemprotan/pengasapan sekurang-kurangnya sebulan sekali; dan
  - h. menyediakan kios kebutuhan sehari-hari.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaporkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

## **BAB III**

### **HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI DI PENAMPUNGAN**

## **Pasal 7**

- (1) PPTKIS dapat menampung calon TKI di tempat penampungan selama proses pemberangkatan, yang meliputi:
  - a. pemeriksaan kesehatan;
  - b. pelatihan uji kompetensi;
  - c. pengurusan dokumen perjalanan (paspor, visa, tiket);
  - d. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
  - e. penandatanganan Perjanjian Kerja;

- f. pembuatan rekomendasi bebas fiskal luar negeri (BFLN); dan
  - g. menunggu jadual pemberangkatan.
- (2) Calon TKI yang ditampung di tempat penampungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah calon TKI yang telah lulus seleksi administrasi dan telah menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS pemilik tempat penampungan yang telah disahkan oleh Instansi Kabupaten/Kota.
- (3) Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tinggal di tempat penampungan untuk jangka waktu :
- a. untuk negara menempatkan di kawasan Timur Tengah, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
  - b. untuk negara penempatan di kawasan Asia Pasifik, sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari dan paling lama 120 (seratus dua puluh) hari, kecuali Hong Kong paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.

## **Pasal 8**

Penghuni tempat penampungan calon TKI berhak memperoleh :

- a. makan, sebanyak 3 (tiga) kali sehari dengan menu bervariasi, berstandar gizi 2500 kalori serta minum sekurang-kurangnya 2 (dua) liter per hari;
- b. obat-obatan ringan dalam jumlah yang cukup;
- c. kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;
- d. kesempatan melakukan komunikasi dengan keluarga, kerabat, atau kenalannya melalui sarana telekomunikasi dan surat menyurat;
- e. kesempatan berolah-raga sesuai dengan jadual yang telah ditentukan;
- f. perlindungan dan keamanan yang meliputi unsur keselamatan dan kesehatan serta norma-norma kesusilaan;
- g. kebutuhan air bersih secukupnya untuk keperluan mandi, cuci dan lain-lain;
- h. pelayanan kesehatan;
- i. kunjungan keluarga ; dan
- j. kesempatan untuk keluar tempat penampungan calon TKI untuk keperluan yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **Pasal 9**

Penghuni tempat penampungan calon TKI berkewajiban untuk menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat penampungan calon TKI.

## **Pasal 10**

- (1) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya meliputi :
- a. jadual kegiatan penghuni antara lain :
    1. olah raga;
    2. ceramah keagamaan;
    3. tukar pengalaman bagi yang pernah bekerja di luar negeri;
    4. makan;
    5. menerima tamu;
  - b. tata cara menerima tamu;
  - c. tata cara berkomunikasi (telepon, surat, dll) dengan keluarga atau temannya;
  - d. tata cara meninggalkan tempat penampungan calonTKI;
  - e. tata cara mengirim dan menerima surat;
  - f. hak dan kewajiban penghuni; dan
  - g. sopan santun pergaulan dan kegiatan di tempat penampungan calon TKI.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh para penghuni tempat penampungan calon TKI.

## **BAB IV P E N U T U P**

### **Pasal 11**

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini maka semua peraturan yang mengatur tentang standar tempat penampungan calon tenaga kerja Indonesia yang bertentangan dengan peraturan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 12**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 April 2005

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**FAHMI IDRIS**